



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUPATTI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diperlukan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan sebagai Penyidik terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan lajunya pembangunan beserta aspek permasalahannya di Daerah, yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap berbagai Peraturan Daerah, maka perlu mengatur penyidikan atas pelanggaran tersebut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1992 tentang Perubahan

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW. 07.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, berkoordinasi dan dalam pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, dapat diberikan Uang Insentip.
- (2) Besarnya Uang Insentip tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila menemukan, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.

- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Kepala Daerah melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan diteruskan ke Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di Bidang Penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Dalam Surat usul pengangkatan PPNS harus dicantumkan :
 - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Wilayah kerja PPNS yang diusulkan.
- (2) Dalam Surat Usulan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan :
 - a. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) oleh instansi yang berwenang.
 - c. Photo copy Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - d. Photo copy Sertifikat Pendidik Khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, rangkap 4 (empat);
 - f. Pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;

Pasal 12

- (1) PPNS yang dimutasi antara Instansi dilingkungan Daerah, Surat Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman;
- (2) PPNS yang Mutasi antar Propinsi Daerah Tingkat I Surat Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal;
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Surat Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat atau Mutasi sebagai PPNS Kartu Tanda Pengenalnya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm;
 - c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;

d. warna putih memuat;

Pas Photo
2 x 3

KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK
PEGAWAI NEGEERI SIPIIL

e. Warna hijau memuat :

- Nomor	:	NIP.
- Nama	:	
- Pangkat	:	
- Jabatan	:	
			Jakarta,
- Keputusan Menteri Kehakiman An.		MENTERI DALAM	
Nomor		NEGERI SEKRETA	
- PPNS pada		RIS JENDERAL	
- Berlaku Sampai		Ub	
Tanggal :	Kepala Biro	
			Hukum,
			(Nama lengkap)
			NIP.

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal , harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Sekwilda Tingkat I kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Biro Hukum Departemen Dalam Negeri;
- (4) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda tangani oleh Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;

- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal PPNS karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 12, diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 17

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal dimaksud Pasal 16 ayat (1) dalam Surat Usulannya harus dilampirkan :

- a. Photo Copy kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
- c. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam Jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. DP3 untuk 1 tahun terakhir;
- e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm hitam putih sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing rangkap 1 (satu).

BAR VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugas harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik;
- (2) Tata cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

BAR VII

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar Hukum dan sesuai dengan bidang tugas dalam wilayah kerja masing-masing.

Pasal 20

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan Bentuk/formulir Penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

P E M B I N A A N

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a dilakukan oleh menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Instansi terkait;

Pembinaan Umum dimaksud meliputi :

- a. Kebijakanaksanaan bidang pendidikan/pelatihan;
- b. Kebijakanaksanaan penyusunan program;
- c. Rapat-rapat koordinasi.

- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 23 dilakukan oleh Kepala Daerah Cq. Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah bagi PPNS di jajaran Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (3) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Pembinaan Teknis Yuridis dan Teknis Administratif;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos Anggaran Dinas/Instansi/Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas;
- (3) Biaya pelaksanaan Pembinaan Teknis Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong.


pada tanggal 14 Juni 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI



H. SYAUKANTI, HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,



DRS. H.A.M. SULAIMAN, M.Sc.